

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum merupakan seperangkat aturan yang diciptakan sebagai pengatur kehidupan masyarakat agar kepentingan setiap orang dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak lainnya sehingga segala hubungan mengenai dasar tersebut berhubungan dengan hukum (*rechtsbetrekkigen*).<sup>1</sup> Di dalam seperangkat aturan atau hukum selalu terdapat akibat dari perbuatan yang mengarah pada sanksi atau hukuman. Hukuman muncul sebagai sebuah sanksi atau akibat yang ditimbulkan atas tindakan tertentu yang telah diatur sebelumnya untuk mengantisipasi maupun menangani kelakuan buruk atau kejahatan. Yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma (nilai masyarakat) yang disahkan dan telah berlaku dengan bentuk hukum tertulis.<sup>2</sup>

Hukuman terhadap pelaku tindak pidana atas akibat suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan dalam prosesnya mengenal pertanggungjawaban pidana sebagai suatu pertimbangan perumusan alasan-alasan pemidanaan.. Dalam konsep pertanggungjawaban pidana sebagaimana adanya peraturan perundang-undangan mengenal pula suatu alasan penghapusan penuntutan

---

<sup>1</sup> Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (PT. Scopindo Media Pustaka, 2021).

<sup>2</sup> Ebta Setiawan, "Arti Kata Hukuman - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," preprint, 2024, <https://kbbi.web.id/hukuman>.

berupa tidak adanya pengaduan, *ne bis in idem*, matinya terdakwa, dan daluwarsa. Namun dari beberapa alasan penghapusan penuntutan tersebut terdapat penerapan pada undang-undang yang masih belum sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang terus berkembang. Utamanya dalam penegakkan hukum menggunakan sistem peradilan pidana yang selama ini dijalankan di negara Indonesia. Adapun hal yang dimaksud belum sesuai ialah penerapan daluwarsa sebagai penghapusan penuntutan tindak pidana berdasarkan hukum positif di Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam prinsipnya daluwarsa atau kedaluwarsa dalam aspek-aspek yang terkandung dalam sistem hukum pidana berperan penting sebagai upaya penegakkan hukum oleh aparat yang berwenang. Daluwarsa dalam suatu preferensi dianggap sebagai batas periode waktu tertentu atas hak melakukan penuntutan maupun penghukuman pelaku kejahatan terhadap perbuatan tindak pidana yang telah terjadi. Konsep ini digunakan dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum terhadap proses peradilan yang ada dengan jangka waktu wajar. Mengingat kondisi TKP, barang bukti atau alat bukti yang terbatas dengan penyesuaian tempo sehingga dapat dimanipulasi, kabur, hilang atau musnah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> F. Wahyuni. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (M. Rizqi Azmi, Ed.). Pustaka Larasan. Edisi pertama. 2020. p.1-209

<sup>4</sup> Albyno Achir dan M. Rusatmaji. *Kesesuaian Konsep Daluwarsa Dalam Penjatuhan Pidana Studi Kasus Nomor 226/Pid.B/2018/Pn.Dpk Dengan Ketentuan Pasal Kesesuaian Konsep Daluwarsa Dalam Penjatuhan Pidana Studi Kasus Nomor 226/Pid.B/2018/Pn.Dpk Dengan Ketentuan Pasal 80 Kuhp*. Jurnal Verstek, 2022. 10 (1)

Secara awam daluwarsa dimaknai sebagai hak menuntut atau upaya hukum sejenis lainnya yang dianggap sudah basi atau sudah tidak masuk akal sebab kondisi yang tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan. Menurut pandangan S.R. Sianturi penerapan daluwarsa ini didasarkan atas ketidakjelasan penuntutan atau proses pencarian maupun pengejaran atas pengungkapan delik sebab lamanya waktu berlalu dan ingatan manusia yang kabur seiring berjalannya waktu. Selain itu, disimpulkan pula upaya persembunyian dari pelaku kejahatan dengan ruang gerak terbatas dan hidupnya terindikasi juga sebagai hukuman terhadapnya. Sebagai tambahan lain pula pelaku pada saat penemuannya yang begitu lama akan membuat kesulitan memintai keterangan dengan jelas dan benar karena banyak yang telah berlalu semasa persembunyiannya.<sup>5</sup>

Ketentuan daluwarsa yang dijabarkan dengan KUHP teruang pada pasal 78 dengan rumusan sebagai berikut :

(1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

---

<sup>5</sup> Ibid

(2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.<sup>6</sup>

Dalam perspektif KUHP jelas terdapat daluwarsa yang dapat menghapuskan penuntutan yang diajukan ke pengadilan. Daluwarsa mulai berlaku sejak perbuatan pidana atau kejahatan dilakukan dan batasan masing-masing tindak pidana baik pelanggaran maupun kejahatan. Menurut pandangan Pompe daluwarsa atau yang dinyatakan sebagai tenggang waktu pidana dimulai ketika perbuatan dilakukan. Pengertian ini sama dengan yang diutarakan oleh Hazewinkel yang berpandangan bahwa daluwarsa terhitung mulai pada hari timbulnya suatu akibat tindak pidana itu terjadi.<sup>7</sup> Dan jika dicermati dapat diklasifikasikan pula adanya daluwarsa prapenuntutan yang mampu meniadakan keberlantan penuntutan atas status yang penanganannya “batal demi hukum” contohnya pasal mengenai batas penahanan. Yang dalam praktik antar instansinya dapat mempengaruhi daluwarsa penuntutan sebab tenggang waktunya yang tetap berjalan sebelum perkara masuk ke pengadilan dalam proses litigasi.

Sehingga terdapat problematika dengan berbagai kompleksitas kasus yang telah terjadi atas adanya daluwarsa yang diterapkan KUHP lama sebagaimana pasal 78 memaparkannya. Salah satunya ketika kekuatan

---

<sup>6</sup> Moeljatno. (2009). *KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (pp. 1–232). Bumi Aksara.

<sup>7</sup> Finsten S. L., Dkk. *Kajian Hukum Mengenai Daluwarsa Kasus Dan Perlindungannya Terhadap Korban [Review Of Kajian Hukum Mengenai Daluwarsa Kasus Dan Perlindungannya Terhadap Korban]*. *Lex Crimen*, 2024. 12 (4)(2).

pelaku yang cukup besar sehingga menyulitkan pihak aparat mengungkap kebenaran dalam kasusnya. Keberadaan prinsip ini juga memunculkan ketidakpuasan korban yang mengalami sendiri dampak atas perbuatan pelaku kejahatan. Hal ini terjadi ketika pelaku kejahatan yang seharusnya diadili atau korban yang seharusnya mendapat suatu pertanggungjawaban pidana dalam berbagai bentuk dari pelaku menjadi tidak diputuskan dan dieksekusi walaupun bukti-bukti sah yang dibawakan sudah mampu untuk mengadilinya. Bahkan jika ditelusuri terdapat kasus pidana di Indonesia yang terakumulasi dalam *website* resmi mahkamah agung terdapat 12 putusan dengan amar daluwarsa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yang terhitung dari 2021 hingga 2025. Menjadi satu permasalahan mendasar mengenai daluwarsa atas pemberian hak-hak yang harusnya tersampaikan secara distributif dan komprehensif namun tidak terimplementasikan dengan baik, sehingga hanya menimbulkan kerugian korban. Selain itu terdapat pula putusan mahkamah konstitusi atas perkara yang menentukan pemberlakuan daluwarsa sebagaimana termaktub dalam pasal 78 KUHP yang menyebabkan kesenjangan penentuan pembedaan terhadap pelaku kejahatan yang dalam kasus di pengadilan yang mana 3 di antara 5 terdakwa pelaku pembunuhan melarikan diri dan tidak dapat kembali diadili atas tempo waktu penuntutan yang telah habis. Namun dari berbagai kasus yang ada tidak bisa mewujudkan keadilan bagi korban kejahatan baik langsung atau tidak langsung (keluarga) dengan dasar tiada perubahan atas regulasi daluwarsa penuntutan, yang sebenarnya diperlukan sehingga dapat lebih

menekankan pada penggantian kerugian yang ada dari pada sama sekali tidak melakukan pemidanaan karena penghapusan penuntutan.<sup>8</sup>

Sehingga terhadap berbagai argumentasi tersebut dibuatlah penelitian ini untuk mengungkap berbagai problematika dari penerapan daluwarsa yang selama ini tertuang dalam KUHP Nasional yang lama yang sebenarnya juga diatur dalam KUHP yang baru dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun tidak merubah secara signifikan terhadap kondisi yang ada. Dalam kajian hukumnya menganalisa berbagai putusan pengadilan terhitung 4 (empat) tahun terakhir yang mengaitkan permasalahan aktual perkara yang pernah disidangkan yang memuat kesimpulan hakim pengadilan atas alasan pemberian putusan berdasarkan daluwarsa yang membuat perkara dihentikan atau penuntutan gugur dan hapus secara hukum. Meski sebenarnya dalam KUHP tidak terdapat klasifikasi daluwarsa pada proses prapenuntutan dalam hal ini penyelidikan dan penyidikan sekaligus pada proses penuntutan. Namun penerapan dalam materi pasalnya mengarahkan pada peniadaan penuntutan dalam artian menghentikan proses penyelesaian perkara secara *litigasi* sebelum adanya *inkracht* yang membuat problem tertentu dalam praktiknya. Oleh karena itu dibuatlah skripsi berjudul “Problematika Daluwarsa Sebagai Peniadaan Penuntutan Tindak Pidana : Studi Kasus Di Indonesia” yang menyiratkan daluwarsa terhadap pengaruh

---

<sup>8</sup> Ibid

penentuan pidana yang mengesampingkan pidana mati. Dan pada proses penyidikan yang komprehensif tanpa batasan waktu agar tidak ada kesalahan putusan terhadap pelaku kejahatan sekaligus mengembalikan kerugian terhadap korban baik terdampak langsung maupun tidak langsung.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan daluwarsa perkara pidana yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana problematika penerapan daluwarsa sebagai alasan penghapusan penuntutan tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu di Indonesia ?

#### **C. Tujuan Kajian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis regulasi mengenai daluwarsa perkara pidana yang diterapkan di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis problematika penerapan daluwarsa sebagai penghapusan penuntutan dalam kasus-kasus tertentu sehingga ditemukan solusi yang sesuai di Indonesia.

#### **D. Kegunaan Kajian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkannya pembuatan skripsi atau penelitian ini mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca atau khalayak ramai, baik itu kepada masyarakat umum, pemerintah, aparat penegak hukum, Para Praktisi Hukum ataupun semua pihak yang ingin mengetahui analisis

problematika daluwarsa sebagai penghapusan penuntutan tindak pidana di tinjau dari hukum positif Indonesia. Terutama mendalami landasan pemikiran kritis didalamnya yang dapat menjadi wawasan sekaligus pertimbangan konsep tertentu bersinggungan terhadap perumusan penjatuhan pidana berdasarkan daluwarsa perkara.

## 2. Manfaat Praktis

### 1. Bagi penulis

Diharapkan penelitian ini dijadikan wujud kerangka pemikiran teoritis atas ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan dan dijadikan acuan untuk melakukan gerakan komitmen secara berjenjang atas penerapan di berbagai pertimbangan teori-teori dalam keberlanjutan era setelah masa perkuliahan.

### 2. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana menambah pengetahuan dan referensi penerapan hukum dilingkungan masyarakat serta penelitian dibidang lainnya yang dapat membantu memecahkan masalah atau konflik atas sebab ditimbulkannya suatu tindak kejahatan (*retributive*) sekaligus membantu dalam mengurangi intensitas tindak kejahatan (*preventif*) yang ada saat ini.

### 3. Bagi pemerintah,

Diharapkan penelitian ini berguna untuk pertimbangan kebijakan publik misalnya dengan revisi ataupun uji materiil pasal-

pasal yang terkandung dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi pengganti atas KUHP lama (*Wetboek Van Strafrecht*) mengenai daluwarsa tindak pidana sebagai pengatur kehidupan masyarakat sekaligus memperbaiki maupun menyempurnakan sistem hukum di Indonesia terkhusus pada hukum pidana.

#### **E. Penegasan Istilah**

Penggunaan pendekatan kualitatif tidak lepas dari perbandingan dua variabel yang menjadi dasar pengujian suatu penelitian ilmiah. Tak terkecuali dalam kualitatif kepustakaan, penegasan istilah sangat penting digunakan sebagai sarana penulis dalam meningkatkan validitas penelitian dengan ukuran kepastian pion-poin yang akan diteliti.<sup>9</sup> Adapun penegasan istilah berdasarkan variabel yang terkandung dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

##### **1. Problematika Daluwarsa**

Problematika berasal dari kata "*problematica*" dari bahasa Inggris yang berarti hal-hal yang menyebabkan masalah yang tetap tidak terselesaikan. Problematika menurut Suharso ialah muatan suatu permasalahan yang menjadi entitas tertentu dan menjadi penghambat suatu tujuan. Permasalahan yang dimaksud secara umum sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan (realitas). Hal ini muncul

---

<sup>9</sup> Adi Susilo Jahja, "*Definisi Konseptual Dan Operasional*," preprint, 2018, <https://dosen.perbanas.id/definisi-konseptual-dan-operasional/>.

pada kondisi yang tidak diinginkan adanya sehingga menjadi faktor negatif.<sup>10</sup> Menurut Krulik dan Rudnik mendefinisikan problem atau masalah secara formal sebagai berikut : “*A problem is a situation, quantitativ of otherwise, that confort an individual or group of individual, that requires resolution, and for wich the individual sees no apparent or obvius means or path to obtaining a solution*” yang didefinisikan dalam paparannya bahwa masalah atau dalam hal ini dimaksud problematika ialah keadaan maupun situasi yang dihadapi individu atau kelompok yang tidak memiliki cara menentukan solusi terhadapnya sehingga memerlukan pemecahan masalah dengan analisa yang mengarahkan pada solusi.<sup>11</sup>

Adapun problematika yang dimaksud dalam penelitian ini mengandung makna permasalahan-permasalahan yang timbul atas penerapan regulasi mengenai daluwarsa pidana yang cenderung menimbulkan pertentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yakni dalam kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Sebab pengaruh daluwarsa yang membatasi kewenangan tertentu pada proses penegakan hukum pidana yang ada di Indonesia sehingga secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan hukum di tengah masyarakat untuk segera dicarikan solusi yang tepat. Namun agar tidak

---

<sup>10</sup> Lutfia Dwi Jayanti, Dkk. *Problematika Siswa pada Pembelajaran Matematika dalam Memecahkan Masalah Matematika*. 2022. 12 (1), 101–105. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs>

<sup>11</sup> Dindin Abdul Muiz Lidnillah, “*Heuristik Dalam Pemecahan Masalah Matematika dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*,” *Jurnal Elektronik*, 2011, 2.

meluas pada permasalahan *infinity* atau tolak ukur jelas maka penelitian ini membatasi pada kurun waktu 4 tahun terhitung sejak tahun 2022 hingga 2025 dengan argumentasi yang mengarah pada perkembangan setelahnya.

## 2. Daluwarsa Penuntutan

Daluwarsa secara khusus dalam pembahasan hukum pidana dimaknai dengan batas waktu yang lewat untuk menjadi gugurnya atau hapusnya menuntut ataupun melaksanakan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Pada dasarnya setiap pelaku delik atau tindak pidana haruslah dibawa di muka sidang untuk diadili namun pada ketentuan khusus atas tempo waktu yang diatur undang-undang maka pelaku tersebut tidak bisa didakwakan atas perbuatannya di persidangan karena daluwarsa yang akhirnya menganggap bahwa perbuatan delik tersebut tidak ada.<sup>12</sup> Dalam KUHP Nasional hal tersebut diatur dalam pasal 78 sampai 81. Adapun mengenai penghapusan penuntutan secara umum diatur dalam pasal 78 ayat (1) dengan uraian sebagai berikut :

### (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; mengenai kejahatan

---

<sup>12</sup> F. Wahyuni. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (M. Rizqi Azmi, Ed.). Pustaka Larasan. Edisi pertama. 2020. p.1-209

yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.<sup>13</sup>

Penetapan atas daluwarsa peniadaan penuntutan dengan lamanya tenggang waktu sejak perbuatan kejahatan dilakukan didasarkan pada ringan maupun beratnya ancaman pidana yang diperbuat. Dalam hal perhitungan KUHP mengenai ketetapan dimulainya daluwarsa yaitu ketika hari setelah dilakukan perbuatan pidana, meski terdapat pengecualian pada tindak pidana tertentu sebagaimana pasal 79 KUHP lama (WvS) meski sebenarnya dalam pengembangan hukumnya dasar tersebut menurut pemikiran penulis juga dianggap sebagai dasar penentuan dimulainya daluwarsa pada tindak pidana berupa percobaan atau permulaan awal suatu tindak pidana yang dimungkinkan pelaksanaannya tidak selesai karena penghalang fisik intern dan ekstern maupun batik atas kehendak pribadi berdasarkan penyesalan, pengunduran sukarela yang disengaja maupun tekanan lainnya. Dan pada akhirnya suatu waktu terbongkar oleh aparat penegak hukum.

### 3. Penuntutan Tindak Pidana

Penuntutan terdefiniskan secara yuridis di dalam pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa “Penuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk

---

<sup>13</sup> Moeljatno. *KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. 2009. pp. 1–232

melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Kewenangan ini dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum dalam praktiknya di persidangan. Adapun yang dapat dituntut sebagai subyek hukum didalamnya adalah siapapun yang melakukan suatu delik atau tindak pidana menurut daerah hukumnya sebagaimana diatur dalam pasal 137 KUHP.<sup>14</sup>

Kebijakan penuntut umum menentukan apakah suatu perkara hasil penyidikan telah lengkap atau tidak untuk selanjutnya dapat dilimpahkan ke pengadilan. Sehingga dalam hal ini dikenal pula proses prapenuntutan atau berbagai proses dalam rangkaian sistem peradilan pidana sebelum ke tahap penuntutan (*pra-yudikasi*). Atas kesinambungannya antara penuntutan dengan proses sebelumnya seperti penyelidikan dan penyidikan terdapat 2 (dua) batasan dalam ketentuan ini, yaitu :

1. Berkas perkara terhadap kasus yang masuk sebagai laporan ataupun pengaduan.
2. Koordinasi dengan penyidik dalam penanganan perkaranya.<sup>15</sup>

#### 4. Pertanggungjawaban Pidana

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. SinarGrafika. 2018. pp. 1–321

<sup>15</sup> Ibid

Setiap tindak pidana yang dilakukan seseorang sebagai pelaku kejahatan tidak lepas dari pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban yang diterapkan dijalankan melalui pertimbangan muatan unsur-unsur tindak pidana. Dalam basis teoritis secara umum terdapat dua pandangan yang menjelaskan perihal unsur-unsur tindak pidana, yakni ditinjau dari teori monistis dan dualistis. Teori *monistis* mengemukakan bahwa syarat adanya pidana mencakup sifat dan perbuatan. Atau perbuatan atas norma yang telah dilarang (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban atas tindakan yang telah diperbuat berdasarkan kesalahan nyata namun tidak dipisahkan satu sama lain.<sup>16</sup> Adapun D. Simon mengklasifikasikannya dengan gamblang bahwa adanya tindak pidana bersyarat dengan pemenuhan unsur-unsur sebagai berikut :

1. perbuatan manusia, dalam artian baik maupun buruknya tindakan yang menjadi dasar pertimbangan
2. Diancam dengan pidana, dalam artian terdapat larangan didalam norma yang mengatur perbuatan tersebut.
3. Melawan hukum, dalam artian bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku
4. Dilakukan dengan kesalahan, dalam artian berhubungan dengan keharusan tindakan sebagai moralitas ditegah masyarakat.

---

<sup>16</sup> Ilyas Adam, “*Monistis Vs Dualistis: Aliran Dan Doktrin Tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana - Literasi Hukum Indonesia,*” preprint, 2024, <https://literasihukum.com/unsur-unsur-tindak-pidana-monistis-dualistis/>.

5. Orang yang mampu bertanggungjawab, dalam artian kapabilitas maupun kapasitasnya dalam peranan perbuatan untuk menerima kesalahan.<sup>17</sup>

Dalam kajian pertanggungjawaban pidana inilah yang menjadi suatu alasan adanya penghapusan penuntutan dan juga penghapusan pemidanaan. Karena menyiratkan kemampuan pelaku dalam memberikan penjelasan segamblang mungkin dalam proses pemeriksaan. Meskipun dalam kaitan daluwarsa terdapat pendapat yang mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana atas terdakwa akan sulit karena tempo waktu yang begitu lama sehingga mempengaruhi ingatannya dalam mengungkap kebenaran. Alasan demikian menjadikan daluwarsa sebagai alasan penghapus penuntutan tindak pidana dan kajian terhadapnya menjadi hal yang perlu diteliti sekaligus di analisa lebih lanjut.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> F. Wahyuni. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (M. Rizqi Azmi, Ed.). Pustaka Larasan. Edisi pertama. 2020. p.1-209